

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 2 Tahun 2023 ini?

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui penguatan kebijakan makroprudensial melalui pemberian insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Penguatan kebijakan tersebut dilakukan dengan peningkatan besaran total insentif yang dapat diterima Bank dari sebelumnya paling banyak 2% (dua persen) menjadi paling banyak 2,8% (dua koma delapan persen), sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

Sejalan dengan penguatan kebijakan makroprudensial tersebut, besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi atau pemberian (*'athaya*) pada Bank juga dilakukan penyesuaian. Ketentuan GWM terkait besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi/pemberian (*'athaya*) disesuaikan dari semula sebesar 7% untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 5,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), menjadi maksimum 7% untuk BUK dan 5,5% untuk BUS dan UUS, sesuai dengan besaran kewajiban GWM setelah mempertimbangkan insentif dalam rangka kebijakan makroprudensial.

Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

2. Apa perbedaan mendasar dari Perubahan PADG Nomor 2 Tahun 2023 ini dengan PADG Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah?

Perubahan besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah yang diberikan remunerasi/pemberian (*'athaya*) bagi BUK, BUS dan UUS setelah memperhitungkan insentif dalam rangka kebijakan makroprudensial.

3. Dengan diterbitkannya Perubahan PADG GWM Nomor 2 Tahun 2023 ini, maka berapa besaran yang diberikan remunerasi/pemberian (*'athaya*) bagi BUK, BUS, dan UUS yang berlaku?
- Besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM BUK dalam rupiah yang diberikan remunerasi menjadi maksimum 7% setelah dikurangi dengan total besaran insentif yang diterima dari kebijakan makroprudensial.
 - Besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM BUS dan UUS dalam rupiah yang diberikan pemberian (*'athaya*) menjadi paling besar 5,5% setelah dikurangi dengan besaran total insentif yang diterima dari kebijakan makroprudensial.
 - Rincian perubahan besaran tertentu yang diberikan remunerasi/pemberian (*'athaya*) adalah sebagai berikut:

Jenis Bank	Kewajiban GWM *)	Pengaturan Sebelumnya (PADG Nomor 24/8/PADG/2022)		Pengaturan Saat Ini (PADG Nomor 2 tahun 2023)	
		Besaran Insentif Makroprudensial	Besaran GWM yang mendapat remunerasi/pemberian (<i>'athaya</i>)	Besaran Insentif Makroprudensial	Besaran GWM yang mendapat remunerasi/pemberian (<i>'athaya</i>)
BUK	9%	paling besar 2%	7%	paling besar 2,8%	6,2% - 7% *)
BUS/UUS	7,5%	paling besar 2%	5,5%	paling besar 2,8%	4,7% - 5,5% *)

*) dari pemenuhan GWM rata-rata

- Dimanakah saya dapat melihat contoh perhitungan pemenuhan GWM sebagaimana diatur dalam PADG GWM Nomor 2 Tahun 2023 ini?

Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS dapat dilihat pada Lampiran yang disertakan pada PADG ini. Adapun Lampiran yang berubah berdasarkan PADG GWM Nomor 2 Tahun 2023 yaitu Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, dan Lampiran XII.

- Kapan PADG GWM Nomor 2 Tahun 2023 berlaku efektif?

PADG GWM Nomor 2 Tahun 2023 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 2023.